



**PEMERINTAH KOTA KENDARI**  
**KECAMATAN WUA - WUA**  
Jl. Anawai No. Telp. (0401) 3080009 Kendari 931118

---

**KEPUTUSAN CAMAT WUA-WUA KOTA KENDARI**

**NOMOR      TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI**  
**TAHUN 2020**

- Menimbang      : a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan  
Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah,  
Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator  
Kinerja Utama untuk pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota  
dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja  
Mandiri dibawahnya;
- b. Bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja  
dan peningkatan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Wua-  
Wua Kota Kendari perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama  
sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan  
sasaran strategis organisasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan
- Mengingat      : Inspektur Kota Kendari tentang Indikator Kinerja Utama  
Kantor Camat Wua-Wua Tahun 2017-2022;
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan  
Kota madya daerah Tingkat II Kendari;
  2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  
kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem  
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat  
Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi  
Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/9/M.PAN/II/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Kendari Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Kantor Camat Wua-Wua Kota Kendari;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT WUA-WUA KOTA KENDARI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020.

#### **Pasal 1**

Yang dimaksud Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

#### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Wua-Wua Kota Kendari Tahun 2020 adalah :

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UATAMA	KETERANGAN		
			FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DANA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya wawasan dan keterampilan aparatur sesuai dinamikan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Presentase Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	Jumlah dana yang terealisasi / jumlah target x 100%	Kantor Camat Wua-Wua	Kantor Camat Wua-Wua
2	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Kemasyarakatan	Jumlah dana yang terealisasi / jumlah target x 100%	Kantor Camat Wua-Wua	Kantor Camat Wua-Wua

### Pasal 4

Indikator Kinerja utama sebagaimana dimaksud pasal 3 digunakan untuk :

1. Menyusun Perencanaan jangka Panjang;
2. Menyusun Perencanaan Tahunan;
3. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
4. Menyusun pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
6. Melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja;

### Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 04 Januari 2020

CAMAT WUA-WUA,

Dis. HAJAR ASWAD

NIP. 19700901 199003 1 004

